



AKUNTANSI PAJAK UNTUK ASSET TETAP DI INDONESIA



Stephana Dyah Ayu R.
Sih Mirmaning Damar Endah
Agnes Arie Mientarry C.
Stefani Lily Indarto

AKUNTANSI PAJAK UNTUK ASET TETAP DI INDONESIA

oleh:

Stefani Lily Indarto

Agnes Arie Mientarry Christie

Sih Mirmaning Damar Endah

Stephana Dyah Ayu Ratnaningsih


Amara Books

AKUNTANSI PAJAK UNTUK ASET TETAP DI INDONESIA

© Penerbit Amara Books

oleh:

Stefani Lily Indarto
Agnes Arie Mientarry Christie
Sih Mirmaning Damar Endah
Stephana Dyah Ayu Ratnaningsih

Desain Sampul:
Arief Budhi Setiawan

Desain Isi:
i-noeg

Cetakan pertama, November 2015

Diterbitkan oleh penerbit Amara Books
Puri Arsita A-6, Jl. Kalimantan, Ringroad Utara, Yogyakarta
Telp/faks : 0274-884500
Hp : 081 227 10912
email : amara_books@yahoo.com

ISBN : 978-602-8783-73-6

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku,
tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Percetakan Amara Books

Isi di luar tanggung jawab percetakan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terelenggaranya buku ini. Kami juga mengucapkan terimakasih pada banyak pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah sangat membantu terselenggaranya buku ini.

Buku ini bermaksud untuk memotret dampak perkembangan standar akuntansi di Indonesia terhadap pelaksanaan perhitungan perpajakan, khususnya aset tetap. Pada buku ini penulis mencoba untuk menunjukkan pengaruh adopsi IFRS terhadap dampak pelaksanaan aturan perpajakan di Indonesia.

Akhir kata, penulis sadar bahwa tidak ada gading yang tidak retak, oleh karena itu maka kami sangat mengharapkan perbaikan dan pengembangan buku ini di masa yang akan datang.

Semarang, 2 Oktober 2015

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
BAB 1 PENDAHULUAN: SEKILAS PERPAJAKAN DI INDONESIA	7
1.1 Pengantar	7
1.2 Mengapa Perlu Dipelajari?	8
BAB 2 : MENGENAL ASET TETAP	13
2.1 Konsep Aktiva tetap	13
2.2 Pengakuan	13
2.3 Pengukuran	14
2.4 Depresiasi	16
2.5 Penghentian Pengakuan	18
BAB 3 : KEBIJAKAN PAJAK SEHUBUNGAN DENGAN PENGUKURAN, PERHITUNGAN DAN PENGAKUAN ASET TETAP	19
3.1 Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Perpajakan	19
3.2 Rekonsiliasi Fiskal	20
3.3 Nilai Realisasi dan Nilai Estimasi	21
3.4 Nilai Perolehan dan Nilai Wajar	22
3.5 Klasifikasi Aset Tetap	24
3.6 Umur Manfaat Aset	24
3.7 Metode Depresiasi Aset Tetap	25
3.8 Revaluasi Aset Tetap	26

BAB 4 : ANALISIS KOMPARATIF ATURAN ASET TETAP

- 4.1 Aturan Pembukuan
- 4.2 Principle Based dan Rule Based
- 4.3 Nilai Realisasi dan Nilai Estimasi
- 4.4 Nilai Perolehan dan Nilai Wajar
- 4.5 Klasifikasi Aset Tetap
- 4.6 Umur Manfaat Aset
- 4.7 Metode Depresiasi Aset Tetap
- 4.8 Revaluasi Aset Tetap
- 4.9 Implikasi Perbedaan Standar Aset Tetap

BAB 5 : PENGGUNAANN PERANGKAT LUNAK UNTUK MENYEDERHANAKAN PERHITUNGAN

- 5.1 Sistem Informasi
- 5.2 Strategi Pengembangan Sistem
- 5.3 Sistem Informasi Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan IFRS
- 5.4 Sistem Informasi Akuntansi Aset Tetap Berdasar Undang-Undang Perpajakan
- 5.5 Sistem Informasi Akuntansi Rekonsiliasi Fiskal Aset Tetap

BAB 6 : PROGRAM REKONSILIASI FISKAL ASET TETAP BERBASIS IFRS

- 6.1 Penyusunan Program Rekonsiliasi Fiskal Aset Tetap Berbasis IFRS
- 6.2 Menjalankan Program Rekonsiliasi Fiskal Aset Tetap Berbasis IFRS
- 6.3 Penyusunan Database Awal

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1 PENDAHULUAN: SEKILAS PERPAJAKAN DI INDONESIA

1.1 Pengantar

Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Jenis-jenis laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan meliputi : laporan posisi keuangan, laporan rugi/laba komprehensif, laporan perubahan modal, laporan arus kas. Laporan-laporan tersebut berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPLLK) harus mampu memenuhi tujuannya. Adapun tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang memanfaatkan laporan keuangan dalam pengambilan keputusan yang ekonomi. Pemakai laporan keuangan yang dimaksud dalam KDPLLK tersebut meliputi investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah dan masyarakat.

Keberagaman pihak pemakai laporan keuangan yang dimaksud membuat kebutuhan informasi mengenai keuangan yang disajikan menjadi beraneka ragam. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya penyusunan dan penyajian laporan keuangan menjadi dilematis karena ada berbagai kepentingan yang ingin dipenuhi dan adanya standar pelaporan keuangan yang berbeda. Padahal sudah menjadi tugas seorang akuntan untuk melindungi para pemakai dari kesalahan informasi dalam laporan yang disajikan oleh akuntan. Demi kepentingan pemerintah dalam hal

ini Dirjen Pajak, perusahaan sebagai wajib pajak badan wajib untuk menyajikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Sedangkan demi pemakai laporan keuangan lainnya perusahaan harus menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang ditetapkan oleh IAI. Buku ini akan menjelaskan mengenai bagaimana proses Rekonsiliasi Aset Tetap. Aset Tetap dipilih karena dalam perusahaan perlakuan aset tetap sangatlah beragam, dan nilainya cukup material bagi perusahaan.

1.2 Mengapa Perlu Dipelajari?

Standar pelaporan yang berbeda dapat memunculkan perbedaan dalam laba akuntansi sebelum pajak (*pretax financial income*) dan laba/penghasilan kena pajak (*taxable income*). Kondisi inilah yang kemudian memunculkan pentingnya akuntansi pajak. Akuntansi Pajak digunakan untuk mensinkronisasi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang ditetapkan oleh IAI dan Undang-Undang Perpajakan tersebut kemudian dilakukan proses rekonsiliasi fiskal dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian laporan keuangan komersial terhadap aturan pajak. Dengan demikian laporan keuangan komersial akan mampu untuk menyajikan laba fiskal sesuai dengan tuntutan laporan keuangan fiskal.

Selain itu adanya perubahan besar dalam kebijakan standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yaitu adanya penerapan IFRS ternyata sangat mempengaruhi perhitungan aset tetap. IFRS sendiri merupakan ketetapan internasional mengenai Standar Akuntansi. Saat ini sudah lebih dari 100 negara di 5 benua menggunakan *International Financial Reporting Standard (IFRS)* untuk dapat menjawab perubahan global yang terjadi. Indonesia sebagai negara berkembang tidak ingin tertinggal, terbukti dengan direvisinya standart no 50 dan 55 tahun 2008 dan dikeluarkannya

standart baru tahun 2009. Pada akhir 2009 sampai tahun 2010 Dewan Standart Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) merevisi beberapa standart baru. Perubahan PSAK yang sangat komprehensif ini akan segera di berlakukan pada tahun 2011.

Standar internasional memperbolehkan pengukuran aset tetap memakai revaluation model (ditahun berikutnya setelah aset di nilai berdasarkan nilai perolehannya. Perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat menerapkan revaluation model (fair value accounting) dalam pencatatan PPE (*Property, Plan, and Equipment*) mulai tahun 2008 (asumsi bahwa PSAK 16 akan mulai efektif tahun 2008). Hal ini adalah perubahan yang cukup besar karena selama ini revaluation model belum dapat diterapkan di Indonesia dan hanya bisa dilakukan jika ketentuan pemerintah mengizinkan. Revaluation model memperbolehkan PPE dicatat berdasarkan nilai wajarnya. Permasalahannya di Indonesia adalah sistem perpajakan yang tidak mendukung standar ini. Di dalam peraturan perpajakan, revaluasi aset ke atas dikenai pajak final sebesar 10% dan harus dibayar pada tahun tersebut (tidak boleh dicicil dalam 5 tahun misalnya) dan tidak menghasilkan hutang pajak tangguhan yang bisa dibalik di tahun berikutnya bila nilai aset turun. Bayangkan apabila perusahaan memutuskan memakai revaluation model dan setiap tahun harga asetnya meningkat, maka setiap tahun harus membayar pajak final. Padahal kenaikan harga aset tersebut tidaklah membawa aliran kas masuk ke dalam perusahaan. Bila aturan perpajakan tidak mendukung, maka dapat dipastikan perusahaan akan enggan menerapkan revaluation model. Bukan hanya sistem pajaknya saja yang memberatkan, bila perusahaan memakai revaluation model, maka siap-siap untuk keluar uang lebih banyak untuk menyewa jasa penilai. Hal ini dikarenakan banyaknya aset tetap yang tidak memiliki nilai pasar sehingga ketergantungan kepada jasa penilai (assessor) akan besar untuk menilai aset-aset ini.

Jika ternyata nilai wajar yang ditetapkan penilai berbeda dengan nilai wajar yang ditetapkan auditor dari akuntan publik, biasanya nilai wajar dari auditor yang akan dipakai. Sistem pencatatan akuntansi juga sedikit lebih rumit daripada memakai historical cost. Ketika perusahaan pertama kali berubah dari historical cost model ke revaluation model, maka akumulasi penyusutan di hapus dan beban penyusutan dihitung kembali berdasarkan nilai wajar yang baru. Demikian selanjutnya apabila revaluasi menerbitkan nilai baru maka beban penyusutan dihitung kembali. Peraturan lain dari IAI 16 adalah bahwa penerapan nilai wajar tidak bisa diterapkan oleh aset secara individu tapi harus secara keseluruhan dalam golongan aset tersebut. Kerumitan ini diperparah dengan adanya kewajiban pajak yang menuntut perusahaan untuk juga melaporkan asetnya sesuai dengan aturan pajak. Dengan melakukan perbandingan standar dan menyusun alur sistem informasi akuntansi proses Rekonsiliasi Fiskal Aset tetap tersebut maka diharapkan dapat mempermudah proses perhitungan akuntansi pajak aset tetap, dan dapat memberikan arahan masukan bagi kebijakan perpajakan di masa yang akan datang.

Kompleksitas aset tetap dilihat dari sudut pandang perubahan standar akuntansi menjadi berbasis IFRS yang sangat berbeda dibandingkan dengan standar yang lama. Padahal dari sudut pandang perpajakan aset tetap diatur dengan ketentuan khusus yang jauh berbeda dengan standar IAI. Bagi perusahaan aset sendiri memiliki jumlah, jenis dan nilai yang sangat signifikan, ditambah keterbatasan SDM yang menguasai standar profesi dan aturan perpajakan sekaligus. Oleh karena itu penelitian ini membahas masalah utama bagaimana mengatasi kesulitan wajib pajak dalam melakukan rekonsiliasi aset tetap dengan menyediakan model perhitungan yang dilengkapi dengan perangkat lunak (*software*).

Selama ini kompleksitas yang dirasakan oleh wajib pajak sangatlah berpengaruh pada tingkat kepatuhan pembayar pajak

baik untuk Wajib Pajak orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan. Semakin tinggi tingkat kompleksitas yang dirasakan maka semakin rendah kepatuhan mereka dalam membayar pajak (Hastuti & Ratnaningsih, 2007). Lebih lanjut Pemahaman Aturan Perpajakan memiliki dampak pada pemenuhan kewajiban pajak bagi WP yang mendaftar secara kolektif dibandingkan yang mendaftar sendiri (Ratnaningsih dkk, 2009). Oleh karena itu sangatlah penting untuk mereduksi tingkat kompleksitas tersebut agar tingkat kepatuhan pembayar pajak meningkat. Penelitian Ratnaningsih dkk, 2009 dengan mendasarkan pada teori TAM menemukan bahwa sebenarnya permasalahan utama para wajib pajak dalam penggunaan teknologi adalah lebih pada seberapa mudah teknologi tersebut dapat dipakai (*perceived ease of use*) dan seberapa berguna (*perceived usefulness*) teknologi untuk mempermudah pelaporan pajak.

BAB 2 : MENGENAL ASET TETAP

2.1 Konsep Aktiva tetap

Aset tetap seringkali merupakan komponen yang signifikan dalam Neraca Perusahaan. Aset Tetap bersifat *tangible* dan digunakan dalam jangka panjang. Dalam PSAK 16 Aset tetap diartikan sebagai aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Berdasarkan definisi di atas, pengertian aset tetap mencakup tujuan penggunaan dan lama digunakan.

2.2 Pengakuan

Biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika :

- a) Besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas; dan
- b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
- c) Suku cadang utama, peralatan pemeliharaan, penggantian dan inspeksi dapat diakui sebagai aset tetap.

Jika kriteria pengakuan terpenuhi, biaya tersebut akan jumlah seluruh komponen yang diganti atau inspeksi telah diberikan pengakuannya.

Tabel 2.1
Kriteria Pengakuan dan Biaya

Kriteria Pengakuan		Biaya Perolehan Awal	Biaya Setelah Pembelian
Kriteria Lama	Bedah	<ul style="list-style-type: none"> Besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal 	<ul style="list-style-type: none"> Menaambah masa manfaat Menaambah kapasitas
Kriteria Baru	Sama	<ul style="list-style-type: none"> Besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal Kriteria keahliannya sama Biaya yang tidak memenuhi kriteria masuk ke laporan laba rugi 	

2.3 Pengukuran

Suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset tetap pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap terdiri dari:

- Harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi dengan pembelian dan potongan lain;
- Biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan manajemen.

- c) Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Kewajiban atas biaya tersebut timbul:
1. ketika aset tersebut diperoleh, atau
 2. karena entitas menggunakan aset tersebut selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk menghasilkan persediaan.

Biaya perolehan aset tetap dari suatu pertukaran diukur sebesar nilai wajarkecuali:

- Transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial, atau
- Nilai wajar aset yang diterima dan diserahkan tidak dapat diukur secara andal

Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, maka biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat dari aset yang diserahkan.

Entitas harus memilih kebijakan akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama :*cost model* dan *revaluation model*.

Tabel 2. 2
Perbedaan Cost Model dan Revaluation Model

Cost Model	Setelah diakui sebagai aset, aset tetap dicatat sebesar biaya perolehandikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset
Revaluation Model	Setelah diakui sebagai aset, aset tetap dicatat sebesar jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasidikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai assetyang terjadi setelah tanggal revaluasi

Pada saat penentuan *Revaluation Model* Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara

pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar (*arm's length transaction*) dengan bantuan dari *appraisal* dan jika tidak ada pasar yang dapat dijadikan dasar penentuan nilai karena sifat aset yang khusus dan jarang diperjualbelikan, maka entitas perlu mengestimasi nilai wajar menggunakan pendekatan: penghasilan atau *depreciate replacement cost*.

Revaluasi harus dilakukan secara reguler untuk memastikan jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan nilai wajar pada tanggal neraca. Dan akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi diperlakukan dengan metode proporsional atau eliminasi. Jika suatu aset tetap direvaluasi, maka seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama harus direvaluasi. Sedangkan jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, kenaikan tersebut langsung dikreditkan ke ekuitas pada bagian surplus revaluasi dan diakui dalam L/R sejumlah penurunan akibat revaluasi terdahulu (jika ada). Dan jika jumlah tercatat aset menurun akibat revaluasi, penurunan tersebut diakui dalam laporan laba rugi didebit ke ekuitas – sejumlah saldo kredit surplus revaluasi (jika ada).

Surplus revaluasi yang disajikan di ekuitas dapat dipindahkan langsung ke saldo laba pada saat aset tersebut dihentikan penggunaannya. Namun, pemindahan ke saldo laba dapat dilakukan seiring dengan penggunaan aset oleh entitas (*partially realized*) dipindahkan sebesar perbedaan penyusutan dengan revaluasi dan penyusutan dengan biaya perolehan, atau nilai surplus revaluasi dibagi sisa manfaat ekonomis. Pemindahan surplus revaluasi tidak dilakukan melalui Laporan Laba Rugi.

2.4 Depresiasi

Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan (*depreciable amount*) dari suatu aset selama umur

manfaatnya (*useful life*). Setiap bagian asset tetap yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh aset harus disusutkan secara terpisah, contoh : rangka dan mesin pesawat. Beban penyusutan untuk setiap periode harus diakui dalam laporan laba rugi kecuali jika beban tersebut dimasukkan dalam jumlah tercatat aset lain.

Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap digunakan pada saat aset berada di lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. Penyusutan aset dihentikan lebih awal ketika diklasifikasikan sebagai aset dimiliki untuk dijual; dan aset dihentikan pengakuannya. Implikasinya, penyusutan tidak dihentikan sekalipun aset sedang tidak digunakan atau dihentikan penggunaannya. Tanah dan bangunan diperlakukan sebagai aset terpisah walaupun diperoleh sekaligus.

Nilai residu dan umur manfaat suatu aset harus di-review minimum setiap akhir tahun buku jika hasil review berbeda dengan estimasi sebelumnya maka perbedaan tersebut harus diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi.

Faktor yang harus diperhitungkan dalam menentukan umur manfaat.

1. Prakiraan daya pakai aset;
2. Prakiraan tingkat keausan fisik;
3. Keusangan teknis dan keusangan komersil;
4. Pembatasan penggunaan aset karena aspek hukum (misal: sewa).

Metode penyusutan yang digunakan:

- Harus mencerminkan ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomis masa depan atas aset oleh entitas.
- Harus di-review minimum setiap akhir tahun buku, dan

- Perubahan metode diperlakukan sebagai perubahan estimasi.

Metode penyusutan bisa dilakukan dengan tiga metode:

1. Garis Lurus : Menghasilkan pembebanan yang tetap sepanjang umur manfaat selagi nilai residu tidak berubah
2. Saldo Menurun: Menghasilkan pembebanan yang menurun sepanjang umur manfaat
3. Jumlah unit : Menghasilkan pembebanan berdasarkan penggunaan

2.5 Penghentian Pengakuan

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan; atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap harus dimasukkan dalam laporan laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya (kecuali transaksi jual-sewa balik). Laba tidak boleh diklasifikasikan sebagai pendapatan. Penghentian pengakuan pada saat penggantian sebagian aset tetap sesuai dengan prinsip pengakuan :

1. Entitas mengakui biaya perolehan dari penggantian dalam jumlah tercatat aset,
2. Kemudian menghentikan pengakuan jumlah tercatat bagian yang digantikan tanpa memperhatikan bagian yang digantikan telah disusutkan secara terpisah. Jika tidak praktis, biaya perolehan penggantian = biaya perolehan yang digantikan.

Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan suatu aset tetap harus ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah netto hasil pelepasan, jika ada, dan jumlah tercatat dari aset.

BAB 3 : KEBIJAKAN PAJAK SEHUBUNGAN DENGAN PENGUKURAN, PERHITUNGAN DAN PENGAKUAN ASET TETAP

3.1 Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Perpajakan

Perbedaan mendasar antara akuntansi keuangan dengan akuntansi perpajakan terletak pada tujuan pokok yang ingin dicapai. Akuntansi keuangan bertujuan untuk menyajikan secara wajar keadaan atau posisi keuangan dari hasil usaha sebagai suatu entitas yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan, sehingga konsep utamanya adalah *matching* antara pendapatan dan biaya yang tercermin dalam laporan keuangan. Akuntansi perpajakan bertujuan untuk menentukan jumlah penghasilan kena pajak dalam satu tahun pajak. Sementara itu asas, tujuan dan pertimbangan dalam penentuan pajak penghasilan seringkali tidak berhubungan dengan akuntansi keuangan, oleh karena itu kemudian muncul perbedaan aturan pajak dengan prinsip akuntansi berterima umum yang ditetapkan di Indonesia yang kemudian dijembatani dengan PSAK No. 46. Prinsip dasar yang harus diketahui adalah pemahaman mengenai Laba Akuntansi dan Penghasilan Kena Pajak, Rekonsiliasi Fiskal, dan konsep beda tetap dan beda waktu. Laba Akuntansi menurut SAK adalah laba atau rugi bersih selama satu periode berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan sebelum dikurangi dengan beban pajak. Sedangkan Penghasilan kena pajak atau laba fiskal berarti laba atau rugi

selama satu periode yang dihitung berdasarkan aturan perpajakan dan menjadi dasar perhitungan PPh.

3.2 Rekonsiliasi Fiskal

Berdasarkan konsep di atas, terlihat bahwa terdapat perbedaan signifikan antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak. Oleh karena itu perlu dilakukan proses sinkronisasi. Proses sinkronisasi inilah yang kemudian dikenal dengan proses rekonsiliasi fiskal. Proses Rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan menyesuaikan pencatatan laporan keuangan komersial terhadap aturan pajak. Dengan demikian laporan keuangan komersial akan mampu menyajikan laba fiskal sesuai dengan tuntutan laporan keuangan fiskal.

Dari sudut pandang akuntansi implikasi yang timbul dari adanya rekonsiliasi pajak adalah munculnya konsep beda waktu, konsep beda waktu yang akan mempengaruhi pelaporan keuangan perusahaan. Beda waktu adalah perbedaan antara laba akuntansi dan penghasilan kena pajak yang disebabkan oleh ketentuan perpajakan dan tidak akan menimbulkan permasalahan akuntansi serta tidak akan memberikan pengaruh terhadap komposisi pajak dan masa yang akan datang. Beda waktu adalah perbedaan antara laba akuntansi dan penghasilan kena pajak yang disebabkan oleh ketentuan perpajakan dan memberikan pengaruh di masa mendatang dalam jangka waktu tertentu sehingga penghitungan terhadap laba komersial dan penghasilan kena pajak akan menjadi sama. Dari sudut pandang perpajakan, Rekonsiliasi fiskal memberikan dampak munculnya konsep beda waktu. Dampak dari konsep beda waktu tersebut adalah munculnya konsep beda waktu yang akan mempengaruhi laporan keuangan fiskal.

Rekonsiliasi fiskal merupakan dampak munculnya konsep beda waktu dan konsep fiskal yang pada akhirnya akan

komersial yang disusun agar sesuai dengan laporan keuangan fiskal. Koreksi Fiskal positif terjadi ketika penyesuaian terhadap laporan keuangan komersial menyebabkan jumlah pendapatan (laba) kena pajak menjadi bertambah. Hal ini terjadi ketika pendapatan fiskal lebih besar dari pendapatan komersial, atau jika biaya fiskal lebih kecil daripada biaya komersial. Sedangkan koreksi fiskal negatif terjadi ketika penyesuaian terhadap laporan keuangan komersial menyebabkan jumlah pendapatan (laba) kena pajak menjadi berkurang. Hal ini terjadi ketika pendapatan fiskal lebih kecil dari pendapatan komersial, atau jika biaya fiskal lebih besar daripada biaya komersial. Kondisi ini secara ringkas dapat dilihat pada tabel 2. 1.

Tabel 3. 1
Koreksi Fiskal

	KOREKSI FISKAL POSITIF	KOREKSI FISKAL NEGATIF
BEBAN	LK Komersil > LK Pajak	LK Komersil < LK Pajak
PENDAPATAN	LK Komersil < LK Pajak	LK Komersil > LK Pajak
LABA	LK Komersil < LK Pajak	LK Komersil > LK Pajak

Dari sudut pandang akuntansi dalam hal ini PSAK 46, rekonsiliasi fiskal yang dilakukan akan memberikan dampak munculnya konsep beda waktu dan konsep beda tetap dalam pelaporan dan penyajian laporan keuangan.

3.3 Nilai Realisasi dan Nilai Estimasi

Peraturan perpajakan hanya mengakui realisasi bukan nilai estimasi. Sebagaimana dinyatakan dalam UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 10 ayat (1) bahwa aset harus dinilai berdasarkan nilai realisasi yaitu jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau

diterima. Sedangkan revaluasi aset tetap yang berarti menyesuaikan nilai sisa buku fiskal aset tetap dengan harga pasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 hanya menaikkan nilai aset dan dikenakan pajak penghasilan, kecuali atas izin Menteri Keuangan.

3.4 Nilai Perolehan dan Nilai Wajar

Nilai wajar (*fair value*) adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar (*arm's length transaction*). Peraturan perpajakan belum mengadopsi konsep nilai wajar. Di dalam UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 10 menjelaskan tentang cara penilaian aset yang diperoleh dari transaksi sebagai berikut ini :

Ayat (1)

Dalam transaksi jual beli aset, harga perolehan aset bagi pihak pembeli adalah harga yang sesungguhnya dibayarkan dan harga penjualan bagi pihak penjual adalah harga yang sesungguhnya diterima. Termasuk dalam harga perolehan adalah harga beli dan biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh aset tersebut seperti bea masuk, biaya pengangkutan, dan biaya pemasangan.

Ayat (2)

Aset yang diperoleh berdasarkan transaksi tukar menukar dengan aset lain, maka nilai perolehan atau nilai penjualannya adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar.

Ayat (3)

Nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha adalah jumlah yang seharusnya

dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.

Ayat (4)

Dalam hal penyerahan aset karena

- hibah yang diterima oleh keluarga sedarah garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial
- bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh lembaga amil zakat yang disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang diterima oleh lembaga keagamaan yang disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak.

Maka nilai perolehan bagi pihak yang menerima harta adalah nilai sisa buku harta dari pihak yang melakukan penyerahan. Sedangkan penyerahan harta karena hibah, bantuan, sumbangan selain yang disebutkan di atas, maka nilai perolehan bagi pihak yang menerima harta adalah harga pasar.

Ayat (5)

Penilaian aset yang diserahkan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal yaitu berdasarkan nilai pasar dari harta yang dialihkan tersebut.

Ayat (6)

Penilaian persediaan barang hanya boleh menggunakan harga perolehan. Sedangkan penilaian pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok hanya boleh dilakukan dengan cara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang didapat pertama (*first-in first-out*).

3.5 Klasifikasi Aset Tetap

Sesuai dengan UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 11A, aset tetap berwujud dibagi menjadi 4 kelompok utama. Pengaturan ini secara jelas menggolongkan aset berdasarkan bahan dan usia pemakaian. Aset tetap yang diakui penyusutan menurut pajak hanyalah aset tetap yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Penyusutan aset tetap dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran. Masa manfaat serta metode penyusutan yang digunakan telah ditetapkan dalam UU PPh No. 36 Tahun 2008 pasal 11. Dalam perpajakan tidak mengenal prinsip materialitas untuk besaran nilai perolehan aset tetap. Untuk biaya perbaikan yang dikapitalisir harus disusutkan tersendiri terpisah dari aset lamanya. Di samping itu berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002 mengatur bahwa khusus kendaraan dan handphone yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan tetapi diberikan kepada karyawan tertentu karena pekerjaan atau jabatannya, penyusutannya hanya boleh dibebankan sebagai biaya fiskal sebesar 50%. Artinya sebesar 50% lainnya merupakan *non-deductible expense* karena dianggap sebagai pemberian fasilitas atau kenikmatan untuk karyawan. Penggolongan lebih PSAK berbasis IFRS tidak pernah mengatur klasifikasi aset tetap dalam pelaporan keuangan baik dalam hal jenis aset maupun dalam hal pengguna aset tersebut.

3.6 Umur Manfaat Aset

Sesuai dengan UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 11A, aset tidak berwujud dibagi menjadi 4 kelompok. Penggolongan ini berdampak pada penentuan umur manfaat aset tetap yaitu golongan 1 dengan masa manfaat 4, golongan 2 dengan masa manfaat 8, golongan 3 dengan masa manfaat 16, dan golongan 4 dengan masa manfaat 20

tahun. Penggolongan ini juga mengatur khusus untuk bangunan, dimana bangunan dibagi menjadi dua yaitu bangunan permanen dan tidak permanen. Bangunan permanen harus disusutkan selama 20 tahun, sedangkan bangunan tidak permanen dapat disusutkan selama 10 tahun. Sehingga umur manfaat aset tidak berwujud maksimal 20 tahun.

3.7 Metode Depresiasi Aset Tetap

Dalam perpajakan, metode penyusutan diatur dengan detail dalam UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 11 dan diatur lebih lanjut mengenai kelompok aset tetap dengan Peraturan Menteri Keuangan 96/PMK. 03/2009. Secara garis besar Perpajakan hanya membolehkan penggunaan metode garis lurus atau metode saldo menurun dimana tarif yang digunakan secara detail diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 96/PMK. 03/2009 seperti yang terlihat pada tabel 3. 1 berikut ini.

Tabel 3. 1. Kelompok Aset Berwujud

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi Berdasarkan Metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12.5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6.25%	12.5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

Sumber :UU PPh No. 36 Tahun 2008

8 Revaluasi Aset Tetap

Berdasarkan PSAK No. 16 (Revisi 2011) paragraf 31, revaluasi harus dilakukan secara reguler untuk memastikan jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan nilai wajar pada tanggal neraca. Jika suatu aset tetap direvaluasi, maka seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama harus direvaluasi. Revaluator berasal dari perusahaan. Dasar revaluasi adalah nilai sisa buku komersial. Jika akibat revaluasi jumlah tercatat aset meningkat, maka kenaikan tersebut langsung dikreditkan ke ekuitas pada bagian surplus revaluasi dan diakui dalam laba rugi sejumlah penurunan akibat revaluasi terdahulu (jika ada). Sedangkan jika jumlah tercatat aset menurun akibat revaluasi, penurunan tersebut diakui dalam laporan laba rugi dan di debit ke ekuitas sejumlah saldo kredit surplus revaluasi (jika ada).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 79/PMK/2008, revaluasi hanya dapat dilakukan jika mendapat izin dari Menteri Keuangan. Revaluasi harus dilakukan atas seluruh aset tetap berwujud yang terletak atau berada di Indonesia. Revaluasi ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai yang memperoleh izin dari pemerintah. Dasar revaluasi adalah nilai sisa buku fiskal. Atas selisih lebih penilaian kembali aset tetap perusahaan di atas nilai sisa buku fiskal semula dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10%. Revaluasi harus dapat dilakukan lagi setelah lewat 5 tahun sejak revaluasi terakhir. Kesulitan pelaksanaan ini menyebabkan sulit untuk mengakui rugi penurunan nilai pada saat revaluasi aset. Estimasi rugi penurunan nilai tidak diakui dalam peraturan perpajakan.

BAB 4 : ANALISIS KOMPARATIF ATURAN ASET TETAP

4.1 Aturan Pembukuan

Tata cara dan aturan pembukuan mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum sepanjang aturan perpajakan tidak menyatakan lain. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam penjelasan pasal 28 ayat (7) UU KUP No. 28 tahun 2007 yang berbunyi sebagai berikut :

“Dengan demikian, pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undang perpajakan menentukan lain.”

Analisis komparatif prinsip perlakuan aset tetap antara Undang-Undang Perpajakan dengan SAK umum berbasis IFRS, menghasilkan beberapa perbedaan yang secara ringkas ditunjukkan dalam Tabel 5. 1 berikut ini.

Tabel 4. 1
Analisis Komparatif Aset Tetap

KETERANGAN	STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BERBASIS IFRS	UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN
Konsep Dasar	Principle Based	<i>Rule Based</i>
Nilai Aset	Nilai Estimasi	Nilai Realisasi
Harga Peolehan	Nilai Wajar	Harga Perolahan
Klasifikasi Aset Tetap	Tidak Ada Penggolongan	Digolongkan dalam 4 kelompok secara detail
Umur Manfaat Aset	Estimasi	Ditentukan sesuai golongan
Metode Depresiasi	Memilih dari : 1. metode garis lurus (<i>straight line method</i>) 2. metode saldo menurun (<i>diminishing balance method</i>) 3. metode jumlah unit (<i>sum of the unit method</i>).	Memilih dari : 1. metode garis lurus (<i>straight line method</i>) 2. metode saldo menurun (<i>diminishing balance method</i>)
Revaluasi	Dilakukan secara rutin	Hanya boleh dilakukan 5 tahun sekali dengan seijin menteri keuangan
<i>Impairment</i> (Penu-runan Nilai Aset)	Diakui	Tidak dapat diakui

4.2 Principle Based dan Rule Based

Secara konsep dasar penerapan PSAK sesuai IFRS dan Akuntansi Pajak memiliki perbedaan besar. Penerapan PSAK sesuai IFRS menganut *principle based*. Dalam *principle based* tidak dijelaskan secara detail aturan-aturannya sehingga sangat membutuhkan kemampuan analisis dan pertimbangan terhadap setiap transaksi. Jika timbul keragu-raguan mengenai sebuah aturan, pembaca diarahkan kembali ke landasan prinsip tersebut. Hal ini berbeda

dengan konsep yang diteapkan oleh aturan perpajakan di Indonesia menganut *rule based*. *Rule based* menjelaskan dengan detail aturan yang harus diikuti dalam menyiapkan pelaporan keuangan. Dengan memiliki aturan yang jelas, dapat meningkatkan akurasi dan mengurangi keragu-raguan/ ketidakpastian.

4.3 Nilai Realisasi dan Nilai Estimasi

Standar Akuntansi mengakui biaya estimasi. Sebagai contoh, menurut PSAK No. 16 (revisi 2011) paragraf 16 salah satu komponen biaya perolehan adalah estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Selain itu berdasarkan PSAK No. 48 (revisi 2010), entitas dapat melakukan pembentukan cadangan atas penurunan nilai aset berdasarkan estimasi. Penurunan nilai dari aset merupakan suatu kondisi di mana nilai tercatat dari aset (*carrying amount*) melebihi jumlah terpulihkan (*recoverable amount*). Pada setiap akhir periode pelaporan, suatu entitas harus menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, entitas harus mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Dalam menilai ada tidaknya indikasi bahwa aset mungkin mengalami penurunan nilai, entitas harus mempertimbangkan hal-hal berikut ini :

1. Informasi dari sumber-sumber eksternal seperti adanya perubahan signifikan dari nilai pasar, teknologi, pasar, ekonomi, lingkup hukum, suku bunga, serta jumlah tercatat aset neto entitas melebihi kapitalisasi pasarnya.
2. Informasi dari sumber-sumber internal seperti bukti keusangan atau kerusakan fisik aset, perubahan signifikan atas penggunaan, penghentian, dan masa manfaat aset, serta bukti internal mengindikasikan bahwa kinerja ekonomi aset lebih buruk dari yang diharapkan.

Peraturan perpajakan hanya mengakui realisasi bukan nilai estimasi. Sebagaimana dinyatakan dalam UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 10 ayat (1) bahwa aset harus dinilai berdasarkan nilai realisasi yaitu jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima. Sedangkan revaluasi aset tetap yang berarti menyesuaikan nilai sisa buku fiskal aset tetap dengan harga pasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 hanya menaikkan nilai aset dan dikenakan pajak penghasilan, kecuali atas izin Menteri Keuangan.

4.4 Nilai Perolehan dan Nilai Wajar

Nilai wajar (*fair value*) adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar (*arm's length transaction*). Standar akuntansi yang menggunakan penerapan nilai wajar (*fair value*) dalam pengukuran dan penilaian elemen laporan keuangan yaitu PSAK No. 13 properti investasi, PSAK No. 16 aset tetap, PSAK No. 19 aset tak berwujud, serta PSAK No. 50 & 55 instrumen keuangan. Penyajian laporan keuangan berbasis nilai wajar dianggap dapat memberikan informasi yang relevan dan andal bagi investor. Peraturan perpajakan belum mengadopsi konsep nilai wajar. Di dalam UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 10 menjelaskan tentang cara penilaian aset yang diperoleh dari transaksi sebagai berikut ini :

Ayat (1)

Dalam transaksi jual beli aset, harga perolehan aset bagi pihak pembeli adalah harga yang sesungguhnya dibayarkan dan harga penjualan bagi pihak penjual adalah harga yang sesungguhnya diterima. Termasuk dalam harga perolehan adalah harga beli dan biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh aset tersebut seperti bea masuk, biaya pengangkutan, dan biaya pemasangan.

Ayat (2)

Aset yang diperoleh berdasarkan transaksi tukar menukar dengan aset lain, maka nilai perolehan atau nilai penjualannya adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar.

Ayat (3)

Nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.

Ayat (4)

Dalam hal penyerahan aset karena

- hibah yang diterima oleh keluarga sedarah garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial
- bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh lembaga amil zakat yang disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang diterima oleh lembaga keagamaan yang disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak.

Maka nilai perolehan bagi pihak yang menerima harta adalah nilai sisa buku harta dari pihak yang melakukan penyerahan. Sedangkan penyerahan harta karena hibah, bantuan, sumbangan selain yang disebutkan di atas, maka nilai perolehan bagi pihak yang menerima harta adalah harga pasar.

Ayat (5)

Penilaian aset yang diserahkan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal yaitu berdasarkan nilai pasar dari harta yang dialihkan tersebut.

Ayat (6)

Penilaian persediaan barang hanya boleh menggunakan harga perolehan. Sedangkan penilaian pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok hanya boleh dilakukan dengan cara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang didapat pertama (*first-in first-out*).

4.5 Klasifikasi Aset Tetap

Sesuai dengan UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 11A, aset tidak berwujud dibagi menjadi 4 kelompok utama. Pengaturan ini secara jelas menggolongkan aset berdasarkan bahan dan usia pemakainya. Aset tetap yang diakui penyusutan menurut pajak hanyalah aset tetap yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Penyusutan aset tetap dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran. Masa manfaat serta metode penyusutan yang digunakan telah ditetapkan dalam UU PPh No. 36 Tahun 2008 pasal 11. Dalam perpajakan tidak mengenal prinsip materialitas untuk besaran nilai perolehan aset tetap. Untuk biaya perbaikan yang dikapitalisir harus disusutkan tersendiri terpisah dari aset lamanya. Di samping itu berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-220/PJ. /2002 mengatur bahwa khusus kendaraan dan handphone yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan tetapi diberikan kepada karyawan tertentu karena pekerjaan atau jabatannya, penyusutannya hanya boleh dibebankan sebagai biaya fiskal sebesar 50%. Artinya sebesar 50% lainnya merupakan *non-deductible expense* karena dianggap sebagai pemberian fasilitas atau

kenikmatan untuk karyawan. Penggolongan lebihPSAK berbasis IFRS tidak pernah mengatur klasifikasi aset tetap dalam pelaporan keuangan baik dalam hal jenis aset maupun dalam hal pengguna aset tersebut.

4.6 Umur Manfaat Aset

PSAK tidak mengatur penentuan umur manfaat aset tetap, yang diatur umurnya hanya aset tak berwujud yaitu berdasarkan PSAK No. 19 (revisi 2010) paragraf 88, masa manfaat aset tidak berwujud dikelompokkan menjadi masa manfaat terbatas dan tidak terbatas. Suatu aset tidak berwujud dinilai masa manfaatnya terbatas, jika jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit serupa yang dihasilkan selama masa manfaat. Sedangkan dinilai tidak terbatas jika berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode yang mana aset diharapkan menghasilkan arus kas neto bagi perusahaan. Suatu aset tidak berwujud dengan masa manfaat terbatas diamortisasi dan aset tidak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas tidak diamortisasi.

Sesuai dengan UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 11A, aset tidak berwujud dibagi menjadi 4 kelompok. Penggolongan ini berdampak pada penentuan umur manfaat aset tetap yaitu golongan 1 dengan masa manfaat 4, golongan 2 dengan masa manfaat 8, golongan 3 dengan masa manfaat 16, dan golongan 4 dengan masa manfaat 20 tahun. Penggolongan ini juga mengatur khusus untuk bangunan, dimana bangunan dibagi menjadi dua yaitu bangunan permanen dan tidak permanen. Bangunan permanen harus disusutkan selama 20 tahun, sedangkan bangunan tidak permanen dapat disusutkan selama 10 tahun. Sehingga umur manfaat aset tidak berwujud maksimal 20 tahun.

4.7 Metode Depresiasi Aset Tetap

PSAK berbasis IFRS mengatur bahwa metode penyusutan yang digunakan antara lain metode garis lurus (*straight line method*), metode saldo menurun (*diminishing balance method*) dan metode jumlah unit (*sum of the unit method*). Metode penyusutan yang digunakan harus mencerminkan ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomis masa depan atas aset oleh entitas dan harus direview minimum setiap akhir tahun buku. Jika besaran nilai perolehan suatu aset tidak material, maka tidak termasuk dapat dikelompokkan sebagai aset tetap. Biaya perolehan aset tersebut tidak dapat dikapitalisasikan tetapi sekaligus dikurangkan sebagai biaya. Setiap periode entitas mengakui beban penyusutan dalam laporan laba rugi. Dalam perpajakan, metode penyusutan diatur dengan detail dalam UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 11 dan diatur lebih lanjut mengenai kelompok aset tetap dengan Peraturan Menteri Keuangan 96/PMK. 03/2009. Secara garis besar Perpajakan hanya membolehkan penggunaan metode garis lurus atau metode saldo menurun dimana tarif yang digunakan secara detail diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 96/PMK. 03/2009.

4.8 Revaluasi Aset Tetap

Berdasarkan PSAK No. 16 (Revisi 2011) paragraf 31, revaluasi harus dilakukan secara reguler untuk memastikan jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan nilai wajar pada tanggal neraca. Jika suatu aset tetap direvaluasi, maka seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama harus direvaluasi. Revaluator boleh dari perusahaan. Dasar revaluasi adalah nilai sisa buku komersial. Jika akibat revaluasi jumlah tercatat aset meningkat, maka kenaikan tersebut langsung dikreditkan ke ekuitas pada bagian surplus revaluasi dan diakui dalam laba rugi sejumlah penurunan akibat

revaluasi terdahulu (jika ada). Sedangkan jika jumlah tercatat aset menurun akibat revaluasi, penurunan tersebut diakui dalam laporan laba rugi dan di debit ke ekuitas sejumlah saldo kredit surplus revaluasi (jika ada).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 79/ PMK. 03/ 2008, revaluasi hanya dapat dilakukan jika mendapat izin dari Menteri Keuangan. Revaluasi harus dilakukan atas seluruh aset tetap berwujud yang terletak atau berada di Indonesia. Revaluator ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai yang memperoleh izin dari pemerintah. Dasar revaluasi adalah nilai sisa buku fiskal. Atas selisih lebih penilaian kembali aset tetap perusahaan di atas nilai sisa buku fiskal semula dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10%. Revaluasi hanya dapat dilakukan lagi setelah lewat 5 tahun sejak revaluasi terakhir. Kesulitan pelaksanaan ini menyebabkan sulit untuk mengakui revaluasi aset tetap. Dalam ketentuan perpajakan tidak mengatur rugi penurunan nilai pada saat revaluasi aset. Estimasi rugi penurunan nilai tidak diakui dalam peraturan perpajakan.

4.9 Implikasi Perbedaan Standar Aset Tetap

Prinsip dasar akuntansi pajak pada PSAK 46 mengisyaratkan implikasi dari sinkronisasi aturan pajak dan standar akuntansi keuangan terhadap pelaporan dan penyajian keuangan yang kemudian menciptakan rekonsiliasi fiskal. Dari sudut pandang akuntansi implikasi yang timbul akibat adanya rekonsiliasi pajak adalah munculnya konsep beda tetap dan konsep beda waktu yang akan mempengaruhi pelaporan keuangan perusahaan. Beda tetap adalah perbedaan antara laba akuntansi dan penghasilan kena pajak yang disebabkan oleh ketentuan perpajakan dan tidak akan menimbulkan permasalahan akuntansi serta tidak akan memberikan pengaruh terhadap kewajiban perpajakan dimasa yang

akan datang. Beda waktu adalah perbedaan antara laba akuntansi dan penghasilan kena pajak yang disebabkan oleh ketentuan perpajakan dan memberikan pengaruh di masa mendatang dalam jangka waktu tertentu sehingga pengaruh terhadap laba akuntansi dan penghasilan kena pajaknya akhirnya akan menjadi sama.

BAB 5 : PENGGUNAANN PERANGKAT LUNAK UNTUK MENYEDERHANAKAN PERHITUNGAN

5.1 Sistem Informasi

Sistem Informasi merupakan penerapan sistem informasi di dalam organisasi untuk mendukung informasi-informasi yang digunakan oleh semua tingkatan manajemen (Jogiyanto,1988). Komponen dasar sistem informasi terdiri dari (Turban,2000) :

1. *Hardware* adalah alat atau prosesor, monitor, keyboard dan printer yang digunakan untuk menerima data dan informasi, memproses serta menampilkan.
2. *Software* adalah satuan program yang memungkinkan perangkat keras untuk memproses data.
3. *Database* adalah suatu koleksi dari file terkait, seperti tabel dan asosiasi di dalamnya.

Seiring dengan kebutuhan, sistem yang ada akan selalu dikembangkan secara terus-menerus mengikuti kebutuhan penggunaannya. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya suatu pengembangan sistem informasi (Whitten, 2001) antara lain :

1. *Problem*

Problem diartikan sebagai suatu situasi yang tidak diinginkan dan harus dicegah dan diselesaikan oleh suatu organisasi agar dapat tercapai apa yang menjadi tujuan dan sasarannya.

2. *Oppotunity*

Oppotunity adalah suatu kesempatan untuk mengembangkan organisasi walaupun terdapat suatu masalah tertentu.

3. *Directive*

Directive adalah suatu kebutuhan baru yang terpengaruhi dari manajemen, perintah dan beberapa pihak luar lainnya.

5.2 Strategi Pengembangan Sistem

Pengembangan sistem dapat dilakukan melalui beberapa metode yaitu :

1. *Rapid Application Development (RAD)*

Rapid Application Development (RAD) merupakan strategi pengembangan sistem yang mengutamakan keterlibatan pemakai(*user*) dalam penggunaan suatu rangkaian konstruksi yang cepat dan evolusioner dari *prototype* sebuah sistem untuk mempercepat proses pengembangan sistem (Whitten, 2001:98). *Prototype* merupakan representasi model kerja dari kebutuhan user atau desain yang diusulkan untuk sebuah informasi. *Prototype* digunakan untuk mempercepat analisis kebutuhan dan desain sistem, sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pihak user dalam menjalankan usahanya.

2. *Model Driven Development (MDD)*

Model Driven Development (MDD) merupakan strategi pengembangan sistem yang mengutamakan gambar model untuk memberi gambaran dan meneliti masalah, kebutuhan bisnis dan desain sistem informasi.


3. *Commercial Off The Shelf Package Software(COST)*

Commercial Off The Shelf Package Software(COST) merupakan metode yang langsung mengaplikasikan suatu paket perangkat lunak yang sudah ada di pasar, atau menggunakan solusi yang diberli untuk digunakan sebagai pendukung suatu atau lebih fungsi bisnis dan sistem informasi. COST sering dipilih untuk digunakan karena sudah tersedia di pasar, harga relatif murah, langsung dapat diinstall di komputer. Sayangnya, sistem ini seringkali membutuhkan penyesuaian terlebih dahulu terhadap kondisi perusahaan yang berbeda satu dengan lainnya. Selain itu penggunaan sistem ini menimbulkan ketergantungan perusahaan terhadap vendor. Jika vendor tutup maka perusahaan akan mengalami kesulitan dalam aspek teknisnya.

5.3 Sistem Informasi Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan IFRS

Arus informasi aset tetap yang berkaitan dengan pengakuan, perhitungan depresiasi, dan pelaksanaan revaluasi berdasarkan PSAK berbasis IFRS ditunjukkan dalam gambar 5. 1 berikut ini.


Gambar 5. 1 : Sistem Informasi Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan IFRS



5.4 Sistem Informasi Akuntansi Aset Tetap Berdasar Undang-Undang Perpajakan

Arus informasi aset tetap yang berkaitan dengan pengakuan, perhitungan depresiasi berdasarkan aturan perpajakan ditunjukkan dalam gambar 3. 2 berikut ini.

Gambar 5. 2 : Sistem Informasi Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan UU Perpajakan




5.5 Sistem Informasi Akuntansi Rekonsiliasi Fiskal Ases Tax

Adanya perbedaan signifikan antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak memerlukan proses sinkronisasi. Proses sinkronisasi inilah yang kemudian dikenal dengan proses rekonsiliasi fiskal. Proses Rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan menyesuaikan peraturan laporan keuangan komersial terhadap aturan pajak. Dengan demikian laporan keuangan komersial akan mampu untuk menyajikan laba fiskal sesuai dengan tuntutan laporan keuangan fiskal.

BAB 6 : PROGRAM REKONSILIASI FISKAL ASET TETAP BERBASIS IFRS

6.1 Penyusunan Program Rekonsiliasi Fiskal Aset Tetap Berbasis IFRS

Dalam hal ini digunakan *open source* untuk menghasilkan sistem yang dibutuhkan.




Gambar 6.1 : Desain Program Rekonsiliasi Fiskal Aset Tetap Berbasis IFRS

6.2 Menjalankan Program Rekonsiliasi Fiskal Aset Tetap Berbasis IFRS

Pada awal penggunaan program, pengguna terlebih dahulu harus Login dengan memasukkan User Name dan Password (User Name : admin --- Password : admin)

Gambar 6. 2 Sistem Login



6.3 Penyusunan Database Awal

Pada awal penggunaan program, pengguna terlebih dahulu harus memasukkan data mengenai perusahaan pada sistem parameter. Data perusahaan yang harus diinputkan adalah data

identitas perusahaan meliputi NPWP, Nama Perusahaan, Alamat, Telepon, Email, Website. Tampilan sistem parameter perusahaan secara jelas terlihat pada gambar 6. 3 berikut ini.

Tahap berikutnya pengguna diharapkan mengisi data semua aset yang dimilikinya, pada master aset. Hal ini diperlukan agar diperoleh gambaran keseluruhan aset yang dimiliki. Antara lain kode aset adalah Nomor inventaris aset tetap yang dimiliki, nama aset berisi jenis aset tetap yang dimiliki, deskripsi berisi keterangan penjas mengenai aset tersebut, seperti merk, ukuran, bahan. Tanggal Pembelian berisikan tanggal awal aset tersebut dimiliki. Harga Perolehan berisi Nilai awal aset tersebut. Umur ekonomis berisikan perkiraan umur manfaat dari aset yang digunakan. Golongan berisi penggolongan aset menurut pajak, pada bagian ini Pemakai diminta untuk memilih penggolongan yang sesuai dengan kondisi aset dalam pilihan tersebut. Tampilan master aset secara jelas terlihat pada gambar 6. 4 berikut ini.

Gambar 6. 3. Sistem Parameter

The screenshot shows a web application interface for entering company parameters. At the top, there are four menu tabs: 'Parameter', 'Master Aset', 'Proses', and 'Laporan'. The 'Parameter' tab is active, displaying a form with the following fields:

- NPWP:** 12.123.456.7.817.000
- Nama UP:** PT. SCRIPSA
- Alamat:** J. PAINTYATANI LUMBUK NO. 1 SEMARANG
- Telepon:** 024.868.888
- Email:** admin@scrpsa.co.id
- Web Site:** www.scrpsa.co.id
- Metode Pajak:** 1. Ganti Lunas

On the right side, under the heading 'Keterangan', there are three empty input boxes labeled 'Proses Terakhir', 'Proses Berikut', and 'Periode Sekarang'. At the bottom of the form, there are four buttons: 'Proses', 'Data', 'Ubat', and 'Kembali'.

Gambar 4. 4. Master Aset

The screenshot shows a software interface for 'Master Aset'. At the top, there are navigation buttons: 'Parameter', 'Master Aset', 'Proses', and 'Laporan'. The main area is titled 'Master Aset' and contains a form with the following fields:

- Kode Aset: 001
- Nama Aset: MEUBEL
- Deskripsi: Meja Puncak
- Tgl Pembelian: 28 Mei 2018
- Golongan Aset: 1. Golongan I
- Kategori Persewaan: A. Aktifitas
- Status Fisik: 1. Baru
- Unit Ekonomis: 1. 100
- Nilai Buku: 200.000.000,00
- Nilai Akumulasi: 0,00
- Status Akuntansi: 1. Baru


Below the form are buttons for 'Proses', 'Batal', 'Beri', 'Ubat', 'Hapus', and 'Simpan'. At the bottom, there is a table with the following data:

Code	Nama Aset	Tgl Pembelian	Golongan	Nilai Persewaan
001	MEUBEL	28 Mei 2018	I	200.000.000,00
002	KEMERIAAN	28 Mei 2018	I	200.000.000,00

Setiap tahun perusahaan dapat langsung membuat laporan depresiasi jika tidak ada perubahan. Jika ada perubahan maka perusahaan dapat melakukan proses revaluasi. Untuk perusahaan yang menggunakan unit aktivitas maka perusahaan dapat memasukkan nilai tersebut. Namun jika perusahaan melakukan proses rekonsiliasi maka perusahaan dapat memasukkan nilai baru.


Setiap tahun perusahaan dapat mencetak laporan depresiasi untuk mengetahui depresiasi menurut standar akuntansi keuangan dan depresiasi menurut undang-undang perpajakan. Dengan demikian akan diketahui nilai buku aset yang dimiliki perusahaan.

Gambar 6. 5 : Proses Entri Aktifitas




Pada saat melakukan Proses Entri Aktifitas, pastikan bahwa data yang dimasukkan benar adanya dan aktifkan menu *Closed*.

Gambar 6. 6 : Proses Revaluasi




Gambar 6. 5 : Proses Entri Aktifitas




Pada saat melakukan Proses Entri Aktifitas, pastikan bahwa data yang dimasukkan benar adanya dan aktifkan menu *Closed*.

Gambar 6. 6 : Proses Revaluasi




Gambar 6. 7. Proses Depresiasi




Dari hasil perhitungan depresiasi menurut akuntansi dan menurut pajak maka dapat dihasilkan Laporan Rekonsiliasi dengan melakukan proses cetak (print) terlebih dahulu.

Gambar 6. 8 : Laporan Rekonsiliasi



Gambar 6. 10 : Proses Laporan Rekonsiliasi Selesai



Gambar 6. 11 : Laporan Rekonsiliasi

Laporan Rekonsiliasi

Periode : 2014

2/10/2015 10:17 AM

No	Kode	Uraian	2014			2014			Saldo	Saldo
			Saldo	Debit	Kredit	Saldo	Debit	Kredit		
1	00000	Saldo Awal	100000	00000	00000	00000	00000	00000	100000	
2	00000	Saldo Akhir	100000	00000	00000	00000	00000	00000	100000	
3	00000	Saldo Akhir	100000	00000	00000	00000	00000	00000	100000	

DAFTAR PUSTAKA

- Cooper, D.R, dan C.W., Emory. 2001. Business Research Meyhods, 8th edition. Richard D. Irwin, Inc.,USA.
- Gee, M.V and Nystrom, P.C, 1999. Strategic Fit Between Skills Training and Levels of Quality Management: An Empirical Study of American Manufacturing Plants. Human Resources Planning, Vol. 22.
- Gujarati, Damodar. 2003. Basic Econometrics. Singapore: Mc.Graw-Hill.
- Hastuti Rini, Stephana Dyah Ayu Ratnaningsih. 2007. Faktor Sosio Ekonomi dan Persepsi Wajib Pajak: Pengaruhnya Terhadap Kompleksitas dan Ketidakadilan Sistem Perpajakan, serta Kepatuhan Pajak . Seminar Nasional ISEI : Surabaya, 24 November 2007. Precedding – ISBN.
- Ikatan Akuntan Indonesia.2008. Modul Brevet Pajak. Jakarta : IAI
- Norussis, Marija. 2002. SPSS 11.0 Guide To Data Analysis. Prentice Hall.Upper Saddle River, New Jersey.
- Purnamasari, St. Vena, Stephana Dyah Ayu Ratnaningsih. 2006. Analisis Persepsi terhadap Mata Pelajaran Akuntansi tingkat SMU. P3A Unika

- Purnamasari, St. Vena, Stefani Lily Indarto, St. Dyah Ayu Ratnaningsih, Sansaloni Butar-Butar, 2006. Pendampingan dalam Meningkatkan Pemahaman Akuntansi Melalui Metode "Smart Accounting", KKB Unika
- Rosenberg, Marc. J. 2001. E-Learning: Building Successful Online Learning in Your Organization. McGraw-Hill Companies, Inc, United States.
- Ratnaningsih, Stephana Dyah Ayu dan. Rini Hastuti. 2009. Dampak Pertentangan Diametral pada Tax Evasion Wajib Pajak dalam Aspek kemungkinan terdeteksinya kecurangan, keadilanm, ketepatan pengalokasian, teknologi perpajakan, dan kecenderungan Personal pada WP OP. Jurnal Kajian Akuntansi, ISSN, Vol 1, No.1. Februari 2009.
- Ratnaningsih, Stephana Dyah Ayu; Rini HAsuti, dan Agnes Advensia. 2012. Technology Acceptance Model pada Pemilihan Pelaporan Perpajakan Berbasis Tekhnologi. 2010. Penelitian Kopertis – tidak dipublikasikan
- Ratnaningsih, Stephana Dyah Ayu; Rini Hastuti, dan S.M Damar Endah. 2009. Dampak Pemahaman Aturan Perpajakan untuk Pemenuhan kewajiban pajak bagi WP yang mendaftarkan secara Kolektif. 2009. Penelitian Lemlit UNIKA Soegijapranata – tidak dipublikasiakan.
- Sulistyanto, HS. & Stefani Lily Indarto, Praktikum Akuntansi, Edisi I, Unika Soegijapranata Semarang

PENULIS



Stephana Dyah Ayu Ratnaningsih, SE., Msi., Akt dilahirkan di Pekalongan pada tanggal 1 Juni 1980. Setelah menamatkan S1 Jurusan Akuntansi di Unika Soegijapranata pada tahun 2002, beliau menyelesaikan Program Magister dan Program Profesi Akuntansi di Universitas Diponegoro. Jabatan yang pernah diemban antara lain internal auditor Unika Soegijapranata (2007 – sekarang), Sekretaris Program studi Akuntansi Unika Soegijapranata (2008 – 2016). Beberapa buku yang pernah ditulisnya Matematika Bisnis dan Ekonomi, Praktikum akuntansi, Akuntansi Manajemen. Selain selalu mengembangkan metode pengajaran beliau aktif dalam penelitian dan publikasi bertaraf nasional dan internasional di bidang Akuntansi dan Perpajakan.



Sih Mirmaning Damar Endah, SE.,MSi dilahirkan di Semarang pada tanggal 18 Januari 1979. Setelah menamatkan S1 Jurusan Akuntansi di Unika Soegijapranata pada tahun 2001, beliau menyelesaikan Program Magister dan Program Profesi Akuntansi di Universitas Gadjah Mada. Jabatan yang pernah diemban antara lain internal auditor Unika Soegijapranata (2009 – sekarang). Selain selalu mengembangkan metode pengajaran beliau aktif dalam penelitian dan publikasi bertaraf nasional dan internasional di bidang akuntansi dan auditing.



Agnes Arie Mientarry Christie, SE, MSi, Ak, BKP, CA, lahir di Yogyakarta, 05 November 1978, menyelesaikan pendidikan S1 dari Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan S2 pada Magister Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata dan mengembangkan *Tax Center* yang ada serta memiliki beberapa penelitian dan tulisan terkait bidang Perpajakan. Selain itu beliau merupakan anggota IKPI Bersertifikat Konsultan Pajak B dan aktif berpraktik sebagai konsultan pajak.



Stefani Lily Indarto, SE., MM., Akt., CA dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 13 Mei 1974. Sarjana Akuntansi diperoleh dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN tahun 1996. Ia kemudian mengambil Magister Manajemen dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta lulus tahun 1997 dan mengambil Pendidikan Profesi Akuntansi di Universitas Diponegoro lulus tahun 2005. Beliau menjabat sebagai Sekretaris Dekan Fakultas Pascasarjana Unika Soegijapranata (2013 – 2017) dan beberapa kali teribat sebagai tim internal audit Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Beberapa buku yang pernah ditulisnya adalah *Praktikum Akuntansi*, *Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Perusahaan*, serta *Audit dan Pengukuran Kinerja Sumber Daya Manusia Suatu Pendekatan Konseptual*. Beliau juga aktif dalam penelitian dan publikasi bertaraf nasional dan internasional di bidang Akuntansi dan Auditing.

Standar pelaporan yang berbeda dapat memunculkan perbedaan dalam laba akuntansi sebelum pajak (*pretax financial income*) dan laba/penghasilan kena pajak (*taxable income*). Kondisi inilah yang kemudian memunculkan pentingnya akuntansi pajak. Akuntansi Pajak digunakan untuk mensinkronisasi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang ditetapkan oleh IAI dan Undang – Undang Perpajakan tersebut kemudian dilakukan proses rekonsiliasi fiskal dengan melakukan penyesuaian – penyesuaian laporan keuangan komersial terhadap aturan pajak. Dengan demikian laporan keuangan komersial akan mampu untuk menyajikan laba fiskal sesuai dengan tuntutan laporan keuangan fiskal.

Selain itu adanya perubahan besar dalam kebijakan standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yaitu adanya penerapan IFRS ternyata sangat mempengaruhi perhitungan aset tetap. IFRS sendiri merupakan ketentuan internasional mengenai Standar Akuntansi. Saat ini sudah lebih dari 100 negara di 5 benua menggunakan *International Financial Reporting Standard* (IFRS) dan merupakan standar global yang terdapat. Indonesia sebagai negara berkembang tertinggal, terbelak dengan direvisinya standar tersebut. Standar tersebut telah dikeluarkan sebagai standar baru tahun 2009. Pada akhir 2009 sampai tahun 2010 Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) merevisi beberapa standart baru. Perubahan PSAK yang sangat komprehensif ini akan segera di berlakukan pada tahun 2011.



Amara Books

Puri Arsita A-6

Jl. Kalimantan, Purwosari,

Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta

Telp : (0274) 884500 081 227 109 12

email : amara_books@yahoo.com

ISBN 978-602-8783-73-6



9 786028 783736